

Kajian Hukum dan Etika Kesehatan terhadap Tanggung Jawab Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Publik

Rinna Dwi Lestari ¹

¹Fakultas Kedokteran Universitas Wahid Hasyim, Indonesia

Email : driestarispkfr@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan, 1) menganalisis pengaturan tanggung jawab tenaga medis di fasilitas pelayanan publik dari perspektif hukum dan etika kesehatan, 2) menilai standar dan batas pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pelayanan kepada pasien. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Bahan hukum yang dianalisis mencakup peraturan mengenai praktik kedokteran, tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan, persetujuan tindakan medis, keselamatan pasien, dan rekam medis, serta literatur akademik, dokumen pendukung, dan kajian ilmiah terkait. Analisis dilakukan melalui interpretasi hukum, teori hukum, dan asas-asas hukum, sehingga dapat menilai kesesuaian tindakan medis dengan ketentuan hukum dan etika profesi. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, bahwa tanggung jawab tenaga medis ditentukan oleh kepatuhan terhadap standar profesi, prosedur operasional, dan pemenuhan hak pasien, termasuk persetujuan tindakan medis. Kedua, pengaturan ini menciptakan keseimbangan antara perlindungan pasien dan kepastian hukum bagi tenaga medis dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan publik, sehingga risiko medis yang melekat tidak secara otomatis menimbulkan pertanggungjawaban selama tindakan dilakukan sesuai norma hukum dan etika yang berlaku.

Kata Kunci: Etika Kesehatan; Fasilitas pelayanan publik; Kajian Hukum; Tanggung Jawab; Tenaga Medis.

Abstract

This study aims to: 1) analyze the regulation of medical personnel's responsibilities in public service facilities from a legal and health ethics perspective, and 2) assess the standards and limits of accountability in the provision of services to patients. This is a normative legal study using statutory, conceptual, and historical approaches. The legal materials analyzed include regulations regarding medical practice, health personnel, health services, consent for medical procedures, patient safety, and medical records, as well as academic literature, supporting documents, and related scientific studies. The analysis is conducted through legal interpretation, legal theory, and legal principles to assess the conformity of medical actions with legal provisions and professional ethics. The results of the study indicate, first, that the responsibility of medical personnel is determined by compliance with professional standards, operational procedures, and the fulfillment of patient rights, including consent for medical procedures. Second, this regulation creates a balance between patient protection and legal certainty for medical personnel in the provision of public health services, so that inherent medical risks do not automatically give rise to liability as long as actions are carried out in accordance with applicable legal and ethical norms.

Keywords: Health Ethics; Public Service Facilities; Legal Studies; Responsibility; Medical Personnel



RETORIKA: *Journal of Law, Social, and Humanities* is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan publik merupakan bagian penting dari pemenuhan hak masyarakat atas derajat kesehatan yang layak. Dalam praktiknya, tenaga medis memegang peran sentral karena berhubungan langsung dengan tindakan diagnosis, terapi, dan pemulihan pasien. Setiap tindakan medis tidak hanya memiliki konsekuensi klinis, tetapi juga konsekuensi hukum dan etika. Oleh karena itu, tanggung jawab tenaga medis tidak dapat dipahami semata sebagai kewajiban profesional, melainkan juga sebagai kewajiban hukum dan kewajiban etis yang melekat dalam setiap bentuk pelayanan kesehatan. Perkembangan standar pelayanan, meningkatnya kesadaran hak pasien, serta kompleksitas tindakan medis menimbulkan kebutuhan akan kejelasan batas tanggung jawab tenaga medis dalam kerangka hukum dan etika kesehatan.¹

Selain itu, dinamika penyelenggaraan pelayanan kesehatan publik menunjukkan bahwa hubungan antara tenaga medis dan pasien tidak lagi dipandang sebagai hubungan kepercayaan semata, melainkan juga sebagai hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Pasien semakin aktif menuntut transparansi, keselamatan, dan mutu pelayanan, sementara tenaga medis dituntut bekerja sesuai standar kompetensi dan prosedur yang berlaku. Situasi ini berimplikasi pada meningkatnya potensi sengketa akibat perbedaan persepsi terhadap hasil maupun proses tindakan medis. Di sisi lain, keberadaan berbagai ketentuan mengenai standar pelayanan dan kewajiban profesi memerlukan pemahaman yang selaras agar tidak terjadi kekosongan atau tumpang tindih penilaian. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai tanggung jawab tenaga medis perlu ditempatkan dalam kerangka hukum dan etika kesehatan secara bersamaan agar memberikan kejelasan ukuran pertanggungjawaban dan kepastian dalam praktik pelayanan kesehatan publik.²

Permasalahan muncul ketika terjadi dugaan kelalaian, pelanggaran prosedur, atau konflik antara kepentingan medis dan hak pasien di fasilitas pelayanan publik. Tidak jarang terjadi perbedaan pemahaman mengenai bentuk tanggung jawab, standar kehati-

¹ M TAUFAN M TAUFAN, "Implementasi Hak Pelayanan Kesehatan Pasien Tidak Mampu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Dalam Praktiknya Di RSUD KH Daud Arif Kuala Tungkal" (Universitas Batanghari, 2022).

² Liem Sian Liong and Aris Prio Agus Santoso, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dan Pasien Dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Di Indonesia," *Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language* 2, no. 1 (2025): 375–78.

hatian, serta ukuran pelanggaran etika dan hukum dalam tindakan medis. Di sisi lain, pengaturan mengenai kewajiban profesional, standar pelayanan, dan perlindungan pasien telah tersebar dalam berbagai ketentuan, sehingga memerlukan pengkajian yang terstruktur agar dapat memberikan kepastian dan konsistensi penerapan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pengaturan tanggung jawab tenaga medis ditinjau dari hukum dan etika kesehatan serta bagaimana penerapannya dalam pelayanan publik.³

Permasalahan tersebut semakin kompleks karena penilaian terhadap dugaan kelalaian atau pelanggaran dalam tindakan medis tidak selalu dapat diukur hanya dari hasil akhir pelayanan, melainkan juga harus dilihat dari proses, standar prosedur, dan kondisi yang melatarbelakanginya. Perbedaan sudut pandang antara tenaga medis, pasien, dan pengelola fasilitas pelayanan publik kerap memunculkan interpretasi yang tidak seragam mengenai ada atau tidaknya kesalahan serta bentuk pertanggungjawaban yang tepat. Selain itu, mekanisme penegakan tanggung jawab dapat melibatkan jalur administratif, perdata, etik, maupun pidana yang masing-masing memiliki ukuran dan konsekuensi berbeda. Keadaan ini menunjukkan perlunya analisis yang sistematis mengenai konstruksi tanggung jawab tenaga medis agar terdapat kejelasan parameter penilaian, keselarasan penerapan aturan, serta perlindungan yang seimbang bagi pasien dan tenaga medis dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan publik.⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pengaturan tanggung jawab tenaga medis dalam perspektif hukum dan etika kesehatan di fasilitas pelayanan publik?, 2) Bagaimana standar dan batas pertanggungjawaban tenaga medis dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada pasien?. Adapun tujuan penelitian adalah : 1) Menganalisis pengaturan tanggung jawab tenaga medis dalam perspektif hukum dan etika kesehatan di fasilitas pelayanan publik., 2) Menjelaskan standar dan batas pertanggungjawaban tenaga medis dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada pasien.

³ Desy Kartika Ningsih et al., "Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Rumah Sakit Atas Kelalaian Tenaga Medis," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 11 (2025): 7343–52.

⁴ Bambang Ariyanto, "Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Kelalaian Pada Tindakan Medis Di Rumah Sakit" (PT. Scopindo Media Pustaka, 2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.56301/csj.v8i2.2015>.

Landasan teori dalam penelitian ini didasarkan pada tiga kerangka utama yang relevan dengan dua rumusan masalah, yaitu teori tanggung jawab hukum, teori tanggung jawab profesional, dan prinsip etika kesehatan. Teori tanggung jawab hukum digunakan untuk menjelaskan dasar pengaturan pertanggungjawaban tenaga medis dalam sistem hukum, termasuk kewajiban mematuhi standar pelayanan, prosedur, dan ketentuan yang berlaku di fasilitas pelayanan publik.⁵ Teori tanggung jawab profesional menekankan bahwa tenaga medis sebagai profesi memiliki standar kompetensi dan standar perilaku yang menjadi ukuran dalam menilai pelaksanaan tugas dan potensi pelanggaran.⁶ Sementara itu, prinsip etika kesehatan menjadi landasan untuk menilai aspek moral dalam tindakan medis, seperti penghormatan terhadap hak pasien, persetujuan tindakan medis, kerahasiaan, dan keselamatan pasien.⁷ Ketiga landasan teori tersebut digunakan secara terpadu untuk menjawab rumusan masalah mengenai pengaturan tanggung jawab tenaga medis serta standar dan batas pertanggungjawaban dalam pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan publik.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengkajian terpadu antara aspek hukum dan etika kesehatan dalam merumuskan tanggung jawab tenaga medis di fasilitas pelayanan publik secara sistematis dan terstruktur. Penelitian ini tidak hanya membahas tanggung jawab dari sisi kewajiban profesional dan aturan perundang-undangan, tetapi juga menghubungkannya secara langsung dengan standar etika pelayanan kesehatan sebagai tolok ukur penilaian tindakan medis. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan sudut pandang yang lebih komprehensif mengenai batas, bentuk, dan ukuran pertanggungjawaban tenaga medis, serta memberikan perumusan konseptual yang dapat digunakan sebagai dasar interpretasi dalam menilai praktik pelayanan kesehatan publik.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menelaah norma hukum terkait tanggung jawab tenaga medis dan etika kesehatan dalam pelayanan

⁵ SUDIRMAN SUTI, "TANGGUNGJAWAB HUKUM PERDATA PROFESI KEDOKTERAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN MEDIS DI RUMAH SAKIT TNI-AD LHOKSEUMAWE" (UNIVERSITAS MALIKUSSALEH, 2025).

⁶ Muhammad Fahrul, "HUBUNGAN ANTARA KELALAIAN DAN RISIKO MEDIK DALAM PERSPEKTIF PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM" (Universitas Muhammadiyah Malang, 2025).

⁷ Rudy Hidana, Nandang Ihwanudin, and Irwan Hadi, *Etika Profesi Dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan*, vol. 4 (Penerbit Widina, 2020).

publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi: UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; PP No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis; dan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) Tahun 2012. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan karya akademik di bidang hukum kesehatan dan etika profesi. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber rujukan penunjang lainnya.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi hukum yang meliputi interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, interpretasi teleologis, dan interpretasi historis. Analisis juga menggunakan teori hukum dan asas-asas hukum, yaitu asas kepastian hukum, asas perlindungan hukum, asas kehati-hatian, asas profesionalitas, asas itikad baik, dan asas keselamatan pasien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tanggung Jawab Tenaga Medis dalam Perspektif Hukum dan Etika Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Publik.

Pengaturan tanggung jawab tenaga medis dalam pelayanan publik didasarkan pada kerangka hukum kesehatan dan praktik profesi yang menempatkan tenaga medis sebagai subjek hukum yang memikul kewajiban profesional. Setiap pelaksana profesi yang memiliki kewenangan dan kompetensi dibebani kewajiban bertindak sesuai standar yang ditetapkan dan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran kewajiban

atau kelalaian. Dalam konteks pelayanan kesehatan, tanggung jawab tersebut bersumber dari norma perundang-undangan dan norma etik profesi.⁸

Secara normatif, tanggung jawab tenaga medis dalam pelayanan kesehatan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mencakup kewajiban terkait kompetensi profesi, standar pelayanan, persetujuan tindakan medis, rekam medis, dan keselamatan pasien. Ketentuan tersebut diperjelas melalui berbagai peraturan pelaksana, seperti PP Nomor 28 Tahun 2024 serta sejumlah Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur standar pelayanan kedokteran, keselamatan pasien, persetujuan tindakan kedokteran, dan rekam medis. Untuk memahami konstruksi tanggung jawab tersebut secara tepat, diperlukan penafsiran hukum terhadap norma-norma yang mengatur kewajiban profesi agar batas kewajiban dan parameter tanggung jawab tenaga medis dalam pelayanan kesehatan dapat dipahami secara lebih jelas dalam kerangka hukum dan etika kesehatan.

Melalui interpretasi gramatikal terhadap Pasal 274 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, norma tersebut dimaknai sebagai penegasan kewajiban tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan berdasarkan standar profesi dan standar pelayanan. Dalam kerangka penafsiran bahasa, kedua standar tersebut berfungsi sebagai ukuran normatif yang dipenuhi dalam setiap tindakan medis, sehingga menjadi parameter untuk menilai apakah suatu tindakan telah dilakukan sesuai dengan kewajiban hukum yang melekat pada pelaksana profesi di fasilitas pelayanan kesehatan.⁹

Ketentuan tersebut menempatkan standar profesi dan standar pelayanan sebagai tolok ukur objektif dalam menilai benar atau tidaknya pelaksanaan tindakan medis. Artinya, penilaian terhadap tanggung jawab tidak didasarkan semata pada hasil akhir pelayanan, tetapi pada kesesuaian proses tindakan dengan standar yang telah ditetapkan dalam norma dan pedoman profesi. Dengan demikian, selama tenaga medis melaksanakan tindakan berdasarkan kompetensi, prosedur operasional, dan standar

⁸ DIRAH NURMILA SILIWADI, "PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS PERAWAT YANG MEMILIKI IZIN PRAKTIK MANDIRI= SUPERVISION OF THE IMPLEMENTATION OF THE DUTIES OF NURSES WHO HAVE AN INDEPENDENT PRACTICE LICENSE" (Universitas Hasanuddin, 2025).

⁹ ERWIN TITO, "REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA MALPRAKTEK MEDIS BERBASIS NILAI KEADILAN" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).

pelayanan yang berlaku, maka tindakan tersebut berada dalam koridor kewajiban hukum. Sebaliknya, penyimpangan dari standar tersebut dapat menjadi dasar penilaian adanya pelanggaran kewajiban dan membuka ruang pertanggungjawaban dalam pelayanan kesehatan.¹⁰

Selain pemaknaan berdasarkan rumusan bahasa norma, tanggung jawab tenaga medis juga perlu dianalisis secara sistematis dengan melihat keterkaitan antar ketentuan dalam satu kerangka pengaturan yang utuh. Ketentuan mengenai kewajiban tenaga medis saling terkait dengan hak dan kewajiban profesi serta kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan. Interpretasi sistematis yang menghubungkan Pasal 274 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 PP Nomor 28 Tahun 2024 menunjukkan bahwa tanggung jawab tenaga medis tidak hanya melekat pada individu, tetapi juga merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Dengan demikian, hak dan kewajiban dokter atau dokter gigi berjalan seiring dengan kewajiban institusional fasilitas kesehatan untuk menjamin standar pelayanan, keselamatan pasien, dan keterpaduan antara tanggung jawab profesional dan institusional.¹¹

Di samping melihat keterkaitan antar ketentuan dalam satu sistem pengaturan, penafsiran norma juga perlu diarahkan pada tujuan pembentukan aturan, sehingga melalui interpretasi teleologis dengan merujuk pada Pasal 3 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang memuat tujuan penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan serta memberikan perlindungan dan keselamatan bagi pasien, dapat dimaknai bahwa pengaturan praktik kedokteran tidak semata-mata mengatur kewenangan profesi tenaga medis, melainkan menempatkan perlindungan dan keselamatan pasien sebagai orientasi utama, sehingga konstruksi tanggung jawab tenaga medis dipahami tidak hanya sebagai kewajiban profesional individual, tetapi juga sebagai

¹⁰ Rahmi Septia Sari, Yanti Desnita Tasri, and Rindy Shakila, "Sosialisasi Manajemen Klinis Untuk Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Bagi Profesional Perkam Medis," *ABDINE: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2021): 147–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.52072/abdine.v1i2.220>.

¹¹ RECORD D A N RAHASIA, "ASPEK HUKUM MEDICAL," *Regulasi Dan Kebijakan Kesehatan*, 2024, 38.

instrumen hukum yang diarahkan untuk menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien dalam setiap tindakan medis di fasilitas pelayanan kesehatan.¹²

Melalui interpretasi historis terhadap UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menunjukkan adanya penguatan pengaturan mengenai standar keselamatan pasien serta penegasan kewajiban profesional tenaga medis dan tenaga kesehatan. Penguatan tersebut tercermin dari perumusan kewajiban dan standar pelayanan yang lebih tegas serta penekanan pada aspek keselamatan pasien dan akuntabilitas profesi. Perkembangan pengaturan ini menegaskan bahwa arah kebijakan pembentuk undang-undang semakin menempatkan standar pelayanan dan tanggung jawab profesional sebagai dasar utama pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, sekaligus menunjukkan adanya pergeseran menuju sistem pelayanan kesehatan yang lebih terukur dan berbasis standar, sehingga pertanggungjawaban tenaga medis semakin jelas diletakkan pada kepatuhan terhadap standar profesional dan keselamatan pasien.¹³

Dari sisi etika kesehatan, Kode Etik Kedokteran Indonesia dan kode etik profesi tenaga kesehatan menegaskan kewajiban moral tenaga medis untuk menghormati hak pasien, menjaga kerahasiaan, bertindak hati-hati, dan mengutamakan keselamatan pasien. Pengaturan ini mencerminkan asas perlindungan hukum, profesionalitas, dan keselamatan pasien, sekaligus melengkapi hukum positif sebagai pedoman perilaku profesi. Dengan demikian, standar tanggung jawab tenaga medis diukur tidak hanya dari kepatuhan terhadap aturan tertulis, tetapi juga dari kepatutan sikap dan keputusan profesional, menjadikan norma etika rambu preventif untuk memastikan tindakan medis proporsional dan berorientasi pada kepentingan pasien.¹⁴

Berdasarkan uraian tersebut, pengaturan tanggung jawab tenaga medis dalam perspektif hukum dan etika kesehatan di fasilitas pelayanan publik dibangun melalui keterpaduan norma perundang-undangan, standar profesi, dan ketentuan etik. Keseluruhan pengaturan tersebut menempatkan kepatuhan terhadap standar pelayanan,

¹² M FADLIILAH, "REKONSTRUKSI REGULASI KETENTUAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK BERBASIS NILAI Keadilan" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).

¹³ Susilo Kurniawan Yeo, "Pengaturan Hukum Dalam Bidang Kedokteran Estetika Yang Memadai Sebagai Upaya Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *Tangguh Denara Jaya Publisher*, 2025.

¹⁴ Yulizar Yakub, *Tanggung Jawab Hukum Tenaga Kesehatan Terhadap Pasien*, *Hukum Kesehatan* (CV. Gita Lentera, 2024).

perlindungan pasien, dan profesionalitas sebagai dasar utama penilaian tanggung jawab. Dengan demikian, konstruksi tanggung jawab tenaga medis tidak hanya bersifat formal yuridis, tetapi juga substantif, karena bertumpu pada standar tindakan dan nilai etika dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan publik.

Standar dan Batas Pertanggungjawaban Tenaga Medis dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan kepada Pasien.

Standar dan batas pertanggungjawaban tenaga medis ditentukan oleh ukuran kepatutan profesional dan standar pelayanan medis. Teori tanggung jawab profesional menempatkan standar kompetensi dan standar prosedur sebagai tolok ukur utama untuk menilai ada atau tidaknya pelanggaran. Dengan demikian, tidak setiap hasil medis yang merugikan otomatis menimbulkan tanggung jawab hukum, tetapi harus dinilai apakah tindakan telah dilakukan sesuai standar profesi dan prosedur operasional.¹⁵

Untuk menentukan standar dan batas pertanggungjawaban tenaga medis, perlu terlebih dahulu diidentifikasi norma yang secara eksplisit mengatur kewajiban profesional dan ukuran kepatuhan dalam tindakan medis. Norma tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah suatu tindakan telah dilakukan secara patut dan sesuai kewajiban hukum. Pengaturan mengenai standar profesi dan prosedur operasional menjadi titik ukur utama dalam menilai perilaku profesional tenaga medis dalam pelayanan kesehatan.

Melalui interpretasi sistematis terhadap Pasal 274 huruf a dan Pasal 291 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dikaitkan dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran, Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien, Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, serta Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, dapat dimaknai bahwa pengaturan tersebut menetapkan parameter operasional sebagai ukuran kehati-hatian dalam penyelenggaraan pelayanan medis. Dengan demikian, keseluruhan pengaturan tersebut membentuk satu rangkaian norma yang menetapkan batas minimum

¹⁵ SILIWADI, "PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS PERAWAT YANG MEMILIKI IZIN PRAKTIK MANDIRI= SUPERVISION OF THE IMPLEMENTATION OF THE DUTIES OF NURSES WHO HAVE AN INDEPENDENT PRACTICE LICENSE."

perilaku profesional yang wajib dipenuhi oleh tenaga medis dalam menjalankan praktik pelayanan kesehatan.¹⁶

Dalam menilai batas tanggung jawab tenaga medis, perlu diperhatikan mekanisme hukum yang mengatur hubungan antara tenaga medis dan pasien, khususnya terkait pemenuhan hak pasien untuk memperoleh informasi yang memadai sebelum tindakan medis dilakukan, sehingga pertanggungjawaban medis tidak hanya dinilai dari hasil tindakan, tetapi juga dari kepatuhan terhadap prosedur dan penghormatan terhadap hak-hak pasien. Melalui interpretasi teleologis terhadap Pasal 274 dan Pasal 291) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, dapat dimaknai bahwa batas tanggung jawab tenaga medis juga berkaitan dengan pemenuhan hak informasi dan persetujuan pasien, sehingga apabila prosedur persetujuan telah dilaksanakan secara sah dan tindakan medis dilakukan sesuai standar profesi dan standar pelayanan, maka risiko medis yang melekat pada tindakan tersebut tidak serta-merta menjadi dasar pertanggungjawaban.¹⁷

Selain menilai prosedur dan pemenuhan hak pasien, pemahaman mengenai tanggung jawab tenaga medis juga perlu melihat perkembangan regulasi untuk memahami arah kebijakan hukum kesehatan. Melalui interpretasi historis terhadap UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, terlihat adanya pergeseran dari pendekatan paternalistik menuju penghormatan terhadap otonomi pasien. Dalam kerangka tersebut, tenaga medis berkewajiban memberikan informasi yang memadai dan memperoleh persetujuan sebelum melakukan tindakan, sehingga selama prosedur persetujuan dilaksanakan sesuai standar profesi, standar pelayanan, dan ketentuan etika, risiko medis yang melekat tidak

¹⁶ Ayih Sutarih, "Sinkronisasi Pengaturan Pelimpahan Wewenang Tindakan Medis Kepada Perawat Untuk Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit," *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2018): 1–64.

¹⁷ Dian Wiris Woro Wardani, Rizki Tri Anugrah Bhakti, and Alwan Hadiyanto, "Informed Consent Sebagai Dasar Persetujuan Dalam Perjanjian Terapeutik Terminasi Kehamilan," *JURNAL USM LAW REVIEW* 9, no. 1 (2026): 585–607, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v9i1.13936>.

serta-merta menimbulkan tanggung jawab hukum, yang sekaligus mencerminkan keseimbangan antara perlindungan pasien dan kepastian hukum bagi tenaga medis.¹⁸

Penerapan asas kehati-hatian dan asas itikad baik menjadi kunci dalam menentukan batas tanggung jawab tenaga medis. Dalam praktik kedokteran, asas kehati-hatian mengharuskan setiap tindakan medis didasarkan pada prosedur yang cermat, teliti, dan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. Sementara itu, asas itikad baik menuntut tenaga medis untuk bertindak dengan niat tulus demi kesembuhan pasien, bukan atas dasar kepentingan pribadi atau kelalaian. Kedua asas ini menjadi fondasi etis dan hukum yang membedakan antara kelalaian yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan risiko medis yang harus diterima pasien sebagai konsekuensi logis dari tindakan pengobatan.

Asas kepastian hukum menuntut agar standar pertanggungjawaban dirumuskan secara jelas melalui standar profesi dan regulasi teknis. Dengan adanya pedoman yang tegas seperti Standar Prosedur Operasional (SPO), *informed consent*, dan etika profesi, maka tenaga medis memiliki pegangan dalam bertindak, dan pasien pun memiliki acuan dalam menilai apakah tindakan medis telah sesuai dengan ketentuan. Kepastian ini penting untuk menghindarkan tuntutan yang tidak berdasar serta menjaga kredibilitas profesi medis di mata hukum dan masyarakat.¹⁹

Sementara asas keseimbangan perlindungan menghendaki agar sistem pertanggungjawaban tidak hanya melindungi pasien, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi tenaga medis yang telah bekerja sesuai standar. Artinya, jika seorang tenaga medis telah menjalankan prosedur sesuai dengan standar profesinya dan dilandasi itikad baik, maka ia tidak dapat serta-merta dimintai pertanggungjawaban hanya karena hasil yang tidak memuaskan. Perlindungan ini penting untuk mencegah ketakutan berlebihan dalam praktik medis yang justru dapat menghambat inovasi dan keberanian dalam mengambil tindakan demi menyelamatkan pasien.²⁰

¹⁸ Lucky Raspati, Siska Elvandari, and Nomi Deski Purnama, "Pembentukan Pengadilan Khusus Untuk Profesi Medis Di Pelayanan Kesehatan Sebagai Upaya Untuk Mengembangkan Hukum Kesehatan Nasional Di Indonesia," *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 4, no. 3 (2025): 306–22, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/d3mgqs13>.

¹⁹ M H Widyana Beta Arthanti et al., *Etika Kedokteran Dengan Hukum Kesehatan* (Thalibul Ilmi Publishing & Education, 2024).

²⁰ Yussy Adelina Mannas and M H SH, *Perlindungan Hukum Terhadap Dokter: Penerapan Asas Keseimbangan* (PT. RajaGrafindo Persada, 2023).

Dengan demikian, batas pertanggungjawaban tenaga medis ditentukan oleh kesesuaian tindakan dengan standar profesi, prosedur operasional, serta etika yang berlaku. Jika tindakan medis telah memenuhi ketiga aspek tersebut, maka tenaga medis telah memenuhi kewajiban hukumnya, dan risiko yang timbul di luar kendali manusiawi menjadi bagian dari risiko profesi yang tidak dapat digugat secara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, standar dan batas pertanggungjawaban tenaga medis dalam pelayanan kesehatan ditentukan oleh kepatuhan terhadap standar profesi, prosedur operasional, dan pemenuhan hak pasien. Tanggung jawab tidak semata diukur dari hasil tindakan, tetapi dari kesesuaian tindakan dengan norma hukum, standar pelayanan, dan prinsip etika kesehatan. Dengan demikian, penerapan tanggung jawab tenaga medis menegaskan keseimbangan antara perlindungan pasien dan kepastian hukum bagi tenaga medis dalam setiap pelaksanaan pelayanan kesehatan publik.

SIMPULAN

Pengaturan tanggung jawab tenaga medis dalam perspektif hukum dan etika kesehatan di fasilitas pelayanan publik diatur melalui kombinasi norma perundang-undangan, standar profesi, dan ketentuan etik. Norma tersebut menempatkan kepatuhan terhadap standar pelayanan, perlindungan pasien, dan profesionalitas sebagai dasar utama tanggung jawab. Konstruksi tanggung jawab tenaga medis bersifat substantif, karena tidak hanya mengikat secara formal, tetapi juga menekankan kewajiban moral dan etis dalam setiap tindakan pelayanan kesehatan.

Standar dan batas pertanggungjawaban tenaga medis ditentukan oleh kesesuaian tindakan dengan standar profesi, prosedur operasional, dan pemenuhan hak pasien, termasuk persetujuan tindakan medis. Risiko medis yang melekat tidak otomatis menjadi dasar pertanggungjawaban jika prosedur telah dilaksanakan sesuai norma hukum, standar pelayanan, dan kode etik. Hal ini menegaskan adanya keseimbangan antara perlindungan pasien dan kepastian hukum bagi tenaga medis dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan publik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran, telaah konseptual, serta masukan akademik dalam perumusan kerangka analisis dan penyusunan artikel ini. Apresiasi juga disampaikan

kepada rekan sejawat atas diskursus ilmiah dan pertukaran gagasan yang memperkaya kedalaman analisis hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanto, Bambang. "Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Kelalaian Pada Tindakan Medis Di Rumah Sakit." PT. Scopindo Media Pustaka, 2020. <https://doi.org/https://doi.org/10.56301/csj.v8i2.2015>.
- FADLILAH, M. "REKONTRUKSI REGULASI KETENTUAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK BERBASIS NILAI KEADILAN." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.
- Fahrul, Muhammad. "HUBUNGAN ANTARA KELALAIAN DAN RISIKO MEDIK DALAM PERSPEKTIF PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM." Universitas Muhammadiyah Malang, 2025.
- Hidana, Rudy, Nandang Ihwanudin, and Irwan Hadi. *Etika Profesi Dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan*. Vol. 4. Penerbit Widina, 2020.
- Liong, Liem Sian, and Aris Prio Agus Santoso. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dan Pasien Dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Di Indonesia." *Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language* 2, no. 1 (2025): 375–78.
- M TAUFAN, M TAUFAN. "Implementasi Hak Pelayanan Kesehatan Pasien Tidak Mampu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Dalam Praktiknya Di RSUD KH Daud Arif Kuala Tungkal." Universitas Batanghari, 2022.
- Mannas, Yussy Adelina, and M H SH. *Perlindungan Hukum Terhadap Dokter: Penerapan Asas Keseimbangan*. PT. RajaGrafindo Persada, 2023.
- Ningsih, Desy Kartika, Anna Veronica Pont, Markus Suryoutomo, Annisa Susinta, and Arif Paria Musta. "Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Rumah Sakit Atas Kelalaian Tenaga Medis." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 11 (2025): 7343–52.
- RAHASIA, RECORD D A N. "ASPEK HUKUM MEDICAL." *Regulasi Dan Kebijakan Kesehatan*, 2024, 38.
- Raspati, Lucky, Siska Elvandari, and Nomi Deski Purnama. "Pembentukan Pengadilan Khusus Untuk Profesi Medis Di Pelayanan Kesehatan Sebagai Upaya Untuk Mengembangkan Hukum Kesehatan Nasional Di Indonesia." *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 4, no. 3 (2025): 306–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/d3mgqs13>.
- Sari, Rahmi Septia, Yanti Desnita Tasri, and Rindy Shakila. "Sosialisasi Manajemen Klinis Untuk Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Bagi Profesional Perekam Medis." *ABDINE: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2021): 147–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.52072/abdine.v1i2.220>.
- SILIWADI, DIRAH NURMILA. "PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS PERAWAT YANG MEMILIKI IZIN PRAKTIK MANDIRI= SUPERVISION OF THE IMPLEMENTATION OF THE DUTIES OF NURSES WHO HAVE AN INDEPENDENT PRACTICE LICENSE." Universitas Hasanuddin, 2025.
- Sutarih, Ayih. "Sinkronisasi Pengaturan Pelimpahan Wewenang Tindakan Medis Kepada Perawat Untuk Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit." *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2018): 1–64.
- SUTI, SUDIRMAN. "TANGGUNGJAWAB HUKUM PERDATA PROFESI KEDOKTERAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN MEDIS DI RUMAH SAKIT TNI-AD LHOKSEUMAWE." UNIVERSITAS MALIKUSSALEH, 2025.
- TITO, ERWIN. "REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA MALPRAKTEK MEDIS BERBASIS NILAI KEADILAN." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

- Wardani, Dian Wiris Woro, Rizki Tri Anugrah Bhakti, and Alwan Hadiyanto. "Informed Consent Sebagai Dasar Persetujuan Dalam Perjanjian Terapeutik Terminasi Kehamilan." *JURNAL USM LAW REVIEW* 9, no. 1 (2026): 585–607. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v9i1.13936>.
- Widyana Beta Arthanti, M H, Muhammad Salsabeela Rusdi, M Si MM, Rika Yuliwulandari, Sp KKL, and Subsp FOMC. *Etika Kedokteran Dengan Hukum Kesehatan*. Thalibul Ilmi Publishing & Education, 2024.
- Yakub, Yulizar. *Tanggung Jawab Hukum Tenaga Kesehatan Terhadap Pasien*. *Hukum Kesehatan*. CV. Gita Lentera, 2024.
- Yeo, Susilo Kurniawan. "Pengaturan Hukum Dalam Bidang Kedokteran Estetika Yang Memadai Sebagai Upaya Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *Tangguh Denara Jaya Publisher*, 2025.